SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN TEKNIS KEPEMILUAN "EVALUASI TITIK RAWAN DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA UNTUK PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan kegiatan kajian teknis kepemiluan dengan tema "Evaluasi Titik Rawan dan Strategi Mitigasi Resiko dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara untuk Penguatan Integritas Penyelenggaraan Pemilu";

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan narasumber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Kajian Teknis Kepemiluan "Evaluasi Titik Rawan dan Strategi Mitigasi Resiko dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan

Dipindai dengan CamScanner

Rekapitulasi Suara untuk Penguatan Integritas Penyelenggaraan Pemilu" di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Dipindai dengan CamScanner

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN TEKNIS KEPEMILUAN "EVALUASI TITIK RAWAN DAN STRATEGI MITIGASI RESIKO DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA UNTUK PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan kajian teknis kepemiluan "evaluasi titik rawan dan strategi mitigasi resiko dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara untuk Penguatan Integritas Penyelenggaraan Pemilu" di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hukum

Titik Hesti Perdiwi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 73 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN TEKNIS KEPEMILUAN "EVALUASI TITIK RAWAN DAN STRATEGI MITIGASI RESIKO DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA UNTUK PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN TEKNIS KEPEMILUAN "EVALUASI TITIK RAWAN DAN STRATEGI MITIGASI RESIKO DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA UNTUK PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR			NO. REKENING
			BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Irwan Abdu Nugraha, S.IP., M.Si	Narasumber	Rp 450.000	Rp 11.250	Rp 438.750	**BRI-162901009342509**
2	Ahmad Nashir	Narasumber	Rp 450.000	Rp 11.250	Rp 438.750	**BNI-301563166**
JUMLAH			**Rp 900.000**	**Rp 22.500**	**Rp 877.500**	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hukum

Titik Hesti Pertiwi

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Dipindai dengan CamScanner